



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 35 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 930 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI
UNTUK PINJAMAN BERGULIR BAGI PENGUSAHA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A);
11. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/19 Tahun 2005 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah/BPD Jateng Cabang Banjarnegara sebagai Penyimpan Uang di Bawah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
12. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/401 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI UNTUK PINJAMAN BERGULIR BAGI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Bank pelaksana adalah Bank Jateng yang berdasarkan kesepakatan kerjasama ditunjuk untuk melakukan penyaluran Dana Bergulir dengan sistem Channelling Agent.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Dana Investasi Pinjaman Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk kepemilikan Hak Pakai Kios/Los kepada pedagang pasar Kota Banjarnegara melalui Bank Jateng Cabang Banjarnegara sebagai Bank Pelaksana.
11. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Kecil di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai melalui program dana investasi pinjaman bergulir yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
12. Pedagang Pasar Kota Banjarnegara adalah Pengusaha UMKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berhak mendapatkan/memperoleh pinjaman dana investasi bergulir dalam bentuk Kepemilikan kios/los Pasar Kota Banjarnegara.
13. Pinjaman Investasi Kepemilikan Hak Pakai Kios/Los adalah Dana Bergulir yang disalurkan pada para pedagang dalam bentuk pinjaman investasi kepemilikan hak pakai kios/los melalui mekanisme channelling agent Bank Pelaksana.
14. Pasar Kota Banjarnegara adalah bangunan gedung pasar yang dibangun secara swadaya dengan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk membantu kepemilikan Hak Pakai Kois/Los para pedagang Pasar Kota Banjarnegara selaku pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu panjang serta bunga rendah.
- (2) Tujuan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar sebagai pusat perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. Mempercepat para pedagang dalam memperoleh kepemilikan hak pakai kios/los;
 - c. Membantu UMKM dalam meningkatkan dan mengemban usahanya;
 - d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pedagang Pasar Kota Banjarnegara.

Pasal 3

SASARAN PENERIMA

Sasaran penerima Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pedagang lama eks pasar sayur, pasar joglo, terminal angkutan pedesaan yang telah menghuni dan memiliki hak pakai/sewaw kios/los sebagai prioritas;

- b. Pedagang kaki lima eks pasar pagi dan pedagang lama yang belum memiliki hak pakai/sewa pakai sebagai prioritas kedua setelah pedagang lama;
- c. Memiliki usaha produktif yang dapat mengembangkan usahanya dan menopang angsuran pinjaman;
- d. Telah mendapatkan rekomendasi kepemilikan hak pakai kios/los dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4

PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN PPTK

- (1) Dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara perlu dibentuk Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) serta ditunjuk PPTK
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Banjarnegara : Penanggung Jawab
 - b. Wakil Bupati Banjarnegara : Wakil Penanggung Jawab
 - c. Sekretaris Daerah : Ketua
 - d. Pemimpin PT Bank Jateng
Cabang Banjarnegara : Wakil Ketua
 - e. Kepala DPKD
Kabupaten Banjarnegara : Sekretaris
 - f. Kabag Hukum dan Organisasi
Setda Kab Banjarnegara : Anggota
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjarnegara : Anggota
 - h. Kabid Pajak dan Retribusi Daerah pada
DPKD Kab Banjarnegara : Anggota

- i. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan pada DPKD Kabupaten Banjarnegara : Anggota
 - j. Kepala UPTD Pasar Wilayah I : Anggota
 - k. Kepala Pasar Kota Banjarnegara : Anggota
- (3) Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala DPKD Kab. Banjarnegara : Penanggung Jawab I
 - b. Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara : Penanggung Jawab II
 - c. Kabid Pajak dan Retribusi Daerah pada DPKD Kab Banjarnegara : Ketua
 - d. Wakil Pimpinan PT Bank Jateng Cabang Banjarnegara : Wakil Ketua I
 - e. Kasi Akutansi pada Bidang Akutansi dan Verifikasi pada DPKD Kabupaten Banjarnegara : Wakil Ketua II
 - f. Kasi Retribusi Daerah pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada DPKD Kab. Banjarnegara : Sekretaris
 - g. Kasubag Umum pada Bagian TU DPKD Kab. Banjarnegara : Bendahara
 - h. Kasi Penyaluran Kredit PT Bank Jateng Cabang Banjarnegara : Koord. Pemasaran Kredit
 - i. Kepala Kantor Kas Pasar Kota PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara : Koord. Penarikan Kredit
 - j. Staf DPKD Kabupaten Banjarnegara : Staf Administrasi
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPKD.

- (5) Kepala DPKD bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara
- (6) Kepala DPKD mengangkat petugas penarik kredit Chanelling untuk penarikan dan penagihan kredit kepada para debitur Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 5

SUMBER DANA, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PEMBIAYAAN

- (1) Sumber dana Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Seluruh jasa Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah secara bruto 100 %.
- (3) Pembagian Jasa Dana Investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. 50 % sebagai pendapatan daerah;
 - b. 25 % sebagai Pendapatan Bank Pelaksana;
 - c. 25 % sebagai Biaya Operasional Pengelolaan Dana Investasi Untuk Pinjaman Bertgulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Pendapatan Bank Pelaksana dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dan c dianggarkan dalam APBD dan proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Apabila ada kegiatan yang tidak terlaksana pada anggaran yang bersangkutan, maka dana dimaksud dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pengelolaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala DPKD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) untuk kegiatan Pengelolaan Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara yang isinya sebagaiberikut :
 - a) Perkiraan/prediksi penerimaan jasa Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun (bulan Januari s/d Desember) ditambah tunggakan jasa periode sebelumnya;
 - b) Biaya operasional yaitu 25 % dari prediksi jasa untuk Bank Pelaksana dan 25 % untuk operasional pengelolaan Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara
 - b. Apabila proporsi pendapatan jasa tidak mencukupi untuk Bagian Bank Pelaksana dan Biaya Operasional, maka kekurangannya dapat didukung dari APBD.
 - c. Biaya Operasional sebagaimana dimaksud huruf a point b) yang digunakan untuk :
 - 1) Keperluan yang sifatnya wajib :
 - a) Pelaksanaan kegiatan pencairan kredit;
 - b) Gaji Kolektor termasuk tunjangan lainnya;
 - c) Operasional harian;
 - d) Honorarium Tim dan Biaya rapat koordinasi.

- 2) Keperluan yang sifatnya sebagai pendukung operasional yaitu pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kerja. Apabila memungkinkan digunakan untuk pembelian kendaraan dinas roda dua dan roda empat.
 - 3) Uang perangsang sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) / debitur bagi petugas kolektor kredit yang melakukan penarikan dan penagihan angsuran berdasarkan jumlah debitur yang ditarik dengan lancar.
 - 4) Undian hadiah bagi para pedagang yang pembayaran angsurannya lancar.
- (7) Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi petugas kolektor kredit disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- (8) Pengelolaan keuangan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara oleh PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara yang diatur dalam bentuk kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan PT Bank Jateng Cabang Banjarnegara

Pasal 6

MEKANISME PENYALURAN

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara adalah melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Persiapan;
 - b. Permohonan pinjaman.
 - c. Verifikasi dan penilaian usaha;
 - d. Pencairan dan pembayaran angsuran kredit;
 - e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a adalah :
- a. Pembentukan Tim TPPK;
 - b. Sosialisasi tentang Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara oleh Tim TPPK;
 - c. Inventarisasi (pendataan) calon pemakai/pembeli kios/los pasar;
 - d. Pembukaan rekening Penampung/Chanelling agent, rekening angsuran pokok pinjaman, rekening bunga pinjaman, dan rekening operasional TPPK;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana kerja oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tahap permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah : pedagang mengajukan permohonan kepada TPPK (Kepala DPKD) dengan dilampiri :
- a. Foto copy Identitas pemohon / KTP suami istri 3 lembar;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga 3 lembar;
 - c. Pas Foto ukuran suami istri masing-masing 2 lembar;
 - d. Rekomendasi pengajuan pinjaman kepemilikan hak pakai kios/los dari DPKD;
 - e. Rekomendasi usaha dari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara / DPKD;
 - f. Laporan Keuangan Usaha.
- (4) Tahap Verifikasi dan penilaian usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah :
- a. TPPK melakukan verifikasi dan penilaian, analisis, penelitian dan kunjungan pada para pedagang yang mengajukan pinjaman;

- b. Hasil verifikasi usaha digunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas yang layak mendapatkan pinjaman yang besarnya sesuai dengan harga kios/los yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :

No.	Jenis	Type	Ukuran	Arah Menghadap	Harga
1.	Kios	Tipe A1	4m x 5m	Menghadap utara	R p 82.500.000,00
2.	Kios	Tipe A2	4m x 5m	Menghadap utara	R p 77.000.000,00
3.	Kios	Tipe A3	4m x 4m	Menghadap barat	R p 57.200.000,00
4.	Kios	Tipe A4	3m x 5m	Menghadap timur	R p 49.500.000,00
5.	Kios	Tipe A4	3m x 5m	Menghadap utara	R p 49.500.000,00
6.	Kios	Tipe A4	3m x 5m	Menghadap barat	R p 49.500.000,00
7.	Kios	Tipe A4	3m x 5m	Menghadap selatan	R p 49.500.000,00
8.	Kios	Tipe B1a	3m x 5m	Menghadap timur	R p 49.500.000,00
9.	Kios	Tipe B1b	3m x 5m	Menghadap selatan	R p 49.500.000,00
10.	Kios	Tipe B2a	3m x 4m	Menghadap timur	R p 36.000.000,00
11.	Kios	Tipe B2b	3m x 4m	Menghadap selatan	R p 36.000.000,00
12.	Kios	Tipe C1	3m x 4m	Lantai I bag dalam	R p 33.000.000,00
13.	Kios	Tipe D1	3m x 5m	Lantai II bag atas	R p 42.000.000,00
14.	Los	Daging	5,156 m ²		R p 15.000.000,00
15.	Los	Lantai I	1,6m x 2,25m		R p 5.940.000,00
16.	Los	Lantai II	1,6m x 2,25m		R p 5.940.000,00
17.	Los	Lantai 11	1,5m x 1,25m		Rp 3.093.750,00

- c. TPPK menyusun rekapitulasi pengajuan pinjaman yang layak dan besarnya alokasi dana berdasarkan skala prioritas sebagai rekomendasi penetapan dan persetujuan pencairan dana, disampaikan kepada Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara
- (5) Tahap pencairan dan pembayaran angsuran kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah :
- a. Berdasarkan rekomendasi penetapan dan persetujuan pencairan dana, Ketua TPPK mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Kabupaten melalui DPKD untuk disimpan / ditempatkan pada rekening giro Bank Pelaksana.
 - b. Ketua TPPK menyampaikan surat penetapan dan persetujuan pencairan dana kepada Bank Pelaksana untuk melakukan proses pencairan kredit.
 - c. Bank Pelaksana memindahbukukan hasil realisasi dana pinjaman bergulir ke rekening investor yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pembayaran pelunasan kios/los kepada investor.
 - d. Pedagang yang telah mendapat persetujuan pinjaman wajib membuka rekening tabungan pada Bank Pelaksana serta melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit/pinjaman, kuitansi tanda terima pinjaman, dan surety akseptasi/pengakuan berhutang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten sekaligus pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pedagang wajib membayar angsuran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Bank Pelaksana melakukan transfer jasa pinjaman dari rekening jasa UMKM ke rekening Kas Daerah setiap periode tertentu atau atas permintaan Kepala DPKD.

- (6) Tahap Pembinaan, monitoring dan evaluasi. sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkesinambungan selama program berjalan, baik melalui kunjungan langsung ke lokasin usaha maupun melalui laporan tertulis yang disampaikan secara periodic, melalui pertemuan khusus coordinator TPPK dan Petugas Bank Pelaksana.

Pasal 7

PERGULIRAN KEMBALI DANA INVESTASI

- (1) Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara digulirkan kembali dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar di Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perumndang-undangan yang berlaku.
- (2) TPPK bersama dengan petugas Bank Pelaksana secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap peminjam yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana bergulir.

Pasal 8

FASILITAS PINJAMAN

- (1) Jaminan atas setiap Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara berupa hak pakai kios/los yang dibeli.
- (2) Setiap pedagang dikenakan jasa pinjaman sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dengan jasa menurun dihitung dari jasa pinjaman dengan sistem anuitas bulanan.

- (3) Jangka waktu pengembalian Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara maksimal 72 bulan (6 Tahun) tanpa tenggang waktu angsuran dengan masa tenggang 3 bulan.
- (4) Biaya pencairan kredit dipungut berdasarkan ketentuan Bank Pelaksana dan menjadi hak Bank Pelaksana.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Terhadap pedagang/debitur yang pembayaran angsurannya tidak lancar, maka Bank Pelaksana wajib melakukan teguran baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Pedagang/debitur yang tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit, dikenakan denda atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (3) Pedagang/debitur yang tidak membayar angsuran selama lebih dari 3 bulan berturut-turut dikenakan sanksi berupa pencabutan/ pengalihan Hak Pakai kios/los.
- (4) Pencabutan / pengalihan Hak Pakai kios/los dilakukan oleh DPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Koordinasi Pelaksana dan TPPK sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Desember 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 35 SERIE

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 Desember 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642